

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 712

TAHUN : 2005

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang yang ada sekarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu diatur kembali ketentuan mengenai Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
- 6.Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 705).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

Dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang ;
5. Bupati adalah Bupati Serang ;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;

7. Sekretariat.....

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang ;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang ;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang ;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Sekretariat DPRD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok Memberikan pelayanan kepada anggota DPRD.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 4 , Sekretariat DPRD Kabupaten Serang mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan.....

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
- c. pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 1. Sekretaris DPRD ;
 2. Bagian Umum, membawahkan :
 - 2.1. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan ;
 - 2.2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bagian Persidangan, membawahkan :
 - 3.1. Sub Bagian Rapat dan Risalah ;
 - 3.2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
 4. Bagian Perundang-undangan, membawahkan :
 - 4.1. Sub Bagian Pengkajian Hukum ;
 - 4.2. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan jenisnya dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior ;

(4)Jumlah.....

- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan jenis dan beban kerja yang ada ;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (4), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan satuan kerja dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan kerja Pemerintah Kabupaten sesuai bidang tugasnya ;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan serta petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya ;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 9

Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan menjalankan tugasnya, Ketua DPRD menugaskan salah seorang Kepala Bagian untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan atau sesuai dengan pembedaan tugasnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat-pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

BAB VIII.....

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Sekretariat DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi unsur organisasi Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang, Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001 Nomor 499 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
Pada tanggal 3 Agustus 2005

BUPATI SERANG

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 8 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2005 NOMOR 712